



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir, Hargomulyo, 28 Agustus 1990, umur 31 (tiga puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Mei 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1024/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 27 Mei 2022, memberikan kuasa kepada **Gilang Gumelar, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan AH Nasution, Nomor 226, Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Indramayu, 25 November 1989, umur 32 (tiga puluh dua) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 27 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan Pernikahan pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor.0072/27/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balongan pada 20 Februari 2015.
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan atas dasar rasa cinta kasih, atas kehendak kedua belah pihak dan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pisah.
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Noval Dion Saputra berusia 7 tahun. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 01 Januari tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - Termohon sering berhutang kepada rentenier tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - Termohon kerap meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon hingga berbulan-bulan.
6. Bahwa hal-hal tersebut diatas kemudian yang memicu pertengkaran dan perkecokan diantara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan 12 Desember 2021, adapun penyebabnya

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Termohon masih sering berhutang kepada Rentenier tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kerap pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran hebat, lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang selama 6 (enam) bulan lamanya dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon.

9. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil.

10. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Sukadana.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Imas Termohon**) di Pengadilan Agama Sukadana.
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sekalipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Sdn, tanggal 19 Januari 2022, yang dibacakan di

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berisikan penjelasan bahwa menurut keterangan aparat desa setempat, Termohon tidak berada di alamat tersebut;

Bahwa, kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Mei 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 1024/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 27 Mei 2022, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut perkara dengan alasan mencari keberadaan Termohon di alamat yang baru;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut permohonannya karena akan mencari keberadaan Termohon di alamat yang baru;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dilakukan sebelum Termohon mengajukan jawaban, sehingga pencabutan perkara tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Termohon (*vide*: Pasal 271 R.v);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Sdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Ana Latifatuz Zahro, S.H. dan Lasifatul Launyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Syaiful Rohim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 1089/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Lasifatul Launiyah, S.H.

Panitera Pengganti

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	450.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).